

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet

Suardi¹ Muh. Patahillah Asba² Nur Iksan³

^{1 2 3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Correspondence Email: suardi@amsir.ac.id¹

Abstract

This study aims to determine and analyze how the law applies to court decisions given to online fraud perpetrators. This research is normative. The data collection in this study was library research (literary analysis) and was supported by interviews (interviews) supporting data and qualitatively analyzed. This research was conducted in Sidrap Regency, precisely at the Sidrap District Court Office, by seeking information related to the issues discussed in this decision to facilitate discussion and completion of writing. This research was conducted using the method of interviews with Judges of the Sidrap District Court and a literature study using references relevant to the problems in the author's thesis. Therefore law enforcement regarding this fraud crime can still be accommodated by the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. Furthermore, obstacles in law enforcement against criminal acts of fraud based on electronic transactions are still influenced by five factors: legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities that support law enforcement, community factors and cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Fraud

Publish Date: 30 November 2022

A. Pendahuluan

Kecanggihan teknologi informasi elektronik dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain.¹ Di mana teknologi informasi berbasis elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya, sehingga barang apapun semakin mudah diperoleh dan akses untuk mendapatkan informasi sangat mudah.

Perkembangan teknologi komputer yang secara cepat dan pesat menghasilkan internet yang multifungsi.² Perkembangan ini membawa manusia ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*Borderless Way of Thinking*).³

Globalisasi identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung sangat cepat.⁴

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu.⁵ Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi lebih kepada perubahan yang sangat besar yang telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, pekerjaan baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di

¹ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

² Hanim, L. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM E-COMMERCE SEBAGAI AKIBAT DARI GLOBALISASI EKONOMI. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 191-199.

³ Sumarwani, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 287-296.

⁴ Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & DIEN, A. Y. (2018). Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial. *Jurnal Mozak*, 10(2), 61-71.

⁵ Djalal, T. D. S. A. (2016). PENGARUH GLOBALISASI TE

kalangan masyarakat saat ini, di mana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet (online) dan juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas seperti, interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya.⁶

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tidak terlepas dari adanya pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bahkan Indonesia dianggap sebagai salah satu pusat terbesar pengguna media internet. Tercatat dari hasil survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 132,7 juta atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta.

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media online, dirasakan sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan.⁷ Sebagai contoh sederhana, media online digunakan sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, jual beli dan lain sebagainya yang telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media online atau yang sering kita sebut dengan istilah E-commerce (Electronic commerce) merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online atau melalui jaringan komputer yaitu internet. Perdagangan secara online memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan secara online dapat mengefektifkan dan mengoptimalkan waktu, yang berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian

jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.⁸

Melalui jual beli online semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli online disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa⁹ memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara online menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang. Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Perkembangan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat.¹⁰ Dengan berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektifitasan kerja.¹¹

Selain berdampak positif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak yang negatif yaitu membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang

⁶ Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18-29.

⁷ IKHSAN, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Mediainternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).

⁸ Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.

⁹ Siwi, R. R. (2020). *ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE* (Doctoral dissertation, Universitas Kartini).

¹⁰ Tarigan, N. (2022). *TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 510 K/Pid. Sus/2020). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1), 35-45.

¹¹ Andiansyah, D. E. K. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook. *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(1), 27-37.

menyebabkan kerugian bagi orang lain.¹² Munculnya kejahatan melalui media online atau yang sering kita sebut dengan Cybercrime merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan baginya.¹³

Karakteristik dunia Cybercrime bersifat lebih universal, meski memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.¹⁴ Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Dapat disimpulkan, Cybercrime merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat. Defenisi lain menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau dengan perangkat elektronik lainnya yang dapat terhubung dengan jaringan internet.¹⁵

Kejahatan Cybercrime dibagi menjadi dua kategori, yakni Cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cybercrime dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya.¹⁶ Sedangkan Cybercrime dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan

terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media internet adalah penipuan dengan modus transaksi elektronik. Penipuan melalui internet yang dimaksud dalam e-commerce adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata.¹⁷ Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Kehadiran media online pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media online tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.¹⁹

Peningkatan tindak pidana penipuan secara online menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa melakukan aksi penipuan online bermodus kendaraan lelang atau tarikan, yaitu pada perkara Putusan: Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN-Sdr dengan nama terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais diancam pidana bersalah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 45A

¹² Pratama, E. A. (2013). Optimalisasi Cyberlaw untuk Penanganan Cybercrime Pada E-Commerce. *Bianglala Informatika*, 1(1).

¹³ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

¹⁴ Sumarwani, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 287-296.

¹⁵ Ginting, D. B. MODUS, PENYEBAB DAN STRATEGI PENANGGULANGAN CYBERCRIME.

¹⁶ Sumarwani, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 287-296.

¹⁷ Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).

¹⁸ Sumadi, H. (2016). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.

¹⁹ Mubaraq, M. H. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B/2018/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437-446.

ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan secara online (cybercrime) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu diketahui sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang yang paling sering digunakan ketika terjadi cybercrime adalah aturan hukum positif. Untuk mengelaborasi cybercrime dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi. Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui internet secara khusus diatur dalam dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

B. Metode

Metode yang tepat dan mendalam dalam penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan jawaban terhadap apa yang dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoretis biasa juga disebut penelitian *law in books*. Sifat dari penelitian hukum normatif dogmatik ialah teoretis rasional. Memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif

(menurut para ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).²⁰

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online

Dalam penyelidikan kasus penipuan online, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional.²¹ Apalagi pelaku kejahatan tersebut biasa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. Langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan pemeriksaan misalnya di warnet yang biasanya digunakan oleh pelaku kejahatan, sekaligus mengumpulkan bukti, melacak, dan melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik seperti hard disk, melakukan pengungkapan atau penahanan berdasarkan bukti permulaan atau alat bukti yang cukup.

Melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan seperti yang diuraikan dalam contoh kasus penipuan online. Para korban pelapor mengatakan, produk yang ditawarkan di dalam akun media sosial seperti facebook, bukalapak, tokopedia dan lazada. Penjualan barang tersebut beraneka ragam, di antaranya sepeda motor, mobil, jam tangan, dan telepon genggam berbagai merk, serta jenis.

Setelah menerima transfer dari korban, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan tidak mengirim barang yang sudah dipesan korban. Pada dasarnya, seluruh barang tersebut tidak pernah ada.²²

Penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online akan mengalami banyak hambatan dimana akan kesulitan menemukan dimana pelaku berada karena biasanya pelaku menggunakan akun palsu dan identitas palsu dalam pembuatan nomor

²⁰ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

²¹ Jannah, A. M. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Pold Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

²² wawancara dengan Bapak Aiptu Ibrahim pada tanggal 24 Oktober 2022 di Polres Sidrap

rekening.²³ Maka tindakan kepolisian juga seharusnya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online.

1. Proses Penyidikan

Melakukan penyidikan terhadap pelaku dan membuat laporan hasil berkas perkara. Menurut Bapak Aiptu Ibrahim penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan dalam mengumpulkan barang bukti, penyitaan terhadap bukti elektronik pelaku kejahatan cybercrime.²⁴ Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Permasalahannya adalah, penyidik akan menemui kesulitan jika website/homepage tersebut pemiliknya berada diluar wilayah yuridiksi Indonesia (seperti facebook, google, twitter, yahoo dan lain sebagainya).²⁵ Meskipun saat ini aparat penegak hukum (polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola website/homepage di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan IP Address seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan website/homepage tertentu.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Permasalahan yuridiksi inilah yang sering menjadi penyebab tidak dan diprosesnya kejahatan cybercrime. Dalam proses penyidikan diperlukan alat bukti

yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).²⁶

2. Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: Undang-undang, Doktrin atau ajaran, & Yurisprudensi. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting acara pidana.²⁷

Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).²⁸

Berikut ini penulis akan menguraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:

a. Teori Pembuktian Positif

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperluksa sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).²⁹

Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jadi

²³ Yuni, D. P. E. T., & Asmarajaya, I. M. (2021). PROSES DAN KENDALA PENYIDIK POLDA BALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1).

²⁴ Putra, F. (2017). *Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api* (Doctoral dissertation).

²⁵ Harahap, M. P. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Polresta Tapanuli Selatan)* (Doctoral dissertation).

²⁶ *Vide* Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁷ Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).

²⁸ Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).

²⁹ Kadir, A. (2018). Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 152-165.

misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berdosa.³⁰ Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak terpenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah yang berdosa.

b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terkait oleh suatu peraturan.³¹ Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

c. Teori Pembuktian Negatif

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative weettijk*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.³²

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan pada Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang menegaskan: Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa

benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

3. Proses Persidangan

Para penegak hukum harus dapat membuktikan dengan berbagai cara dan dengan alat-alat bukti yang sah sudah diatur menurut undang-undang. Penegak hukum tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai cara dan ketentuan alat bukti, apabila keluar dari aturan tersebut, maka caramaupun bukti-bukti tersebut tidak sah ataupun tidak layak di tampilkan dalam sidang pengadilan. Dalam hukum acara, keyakinan hakim menjadi penentu dari sebuah keputusan dalam sidang pengadilan. Keyakinan menurut teori pembuktian undang-undang secara negatif bahwa keputusan dari hakim memiliki keyakinan yang sepenuhnya, tanpa adanya keyakinan maka hakim harus mencari keyakinan tersebut dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan.³³

Fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan pun harus memiliki dasar yang kuat, dasar ini adalah alat-alat bukti yang di tampilkan dalam sidang pengadilan. Alat bukti ini pun harus di peroleh dengan cara yang sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang.³⁴ Selain sistem pembuktian di atas, pembuktian juga harus di sertai dengan alat bukti. Alat bukti ini yang akan memperkuat suatu tuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. KUHAP mengatur secara limitatif mengenai alat bukti. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil.

Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti bersifat bebas, maksudnya alat-alat bukti tersebut tidak bersifat sempurna dan bersifat tidak mengikat atau menentukan.³⁵ Sedangkan nilai pembuktian dari seluruh alat bukti berdasarkan pada penilaian hakim.

³³ Kalengkongan, K. I. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN SETELAH DITEMUKAN ALAT BUKTI BARU DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *LEX CRIMEN*, 11(1).

³⁴ Amiruddin, A. Analisis Penggunaan Hasil Penyadapan Dilakukan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan. *Analisis Penggunaan Hasil Penyadapan Dilakukan KPK Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan*.

³⁵ Saleh, P. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. *Lex Et Societatis*, 1(1).

³⁰ Wilyana, R. J., Santoso, I. B., & Senjaya, O. (2020). Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 164-183.

³¹ Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).

³² *Vide* Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ada lima alat bukti yang diakui dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pada Pasal 184, yaitu: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Alat bukti surat; 4. Alat bukti petunjuk; 5. Keterangan terdakwa³⁶

Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas di maksudkan agar alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah bukti yang sah sehingga dapat di gunakan dalam persidangan sehingga unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan faktor kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online diantaranya kurangnya sarana dan prasarana yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia.³⁷ Sementara itu kendala yang paling mendasar yaitu terletak pada masalah kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum.

Dalam kasus tindak pidana penipuan kendala yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk alat IT di Polres Sidrap kurang memadai, kemudian banyak kartu provider yang dijual murah di pasaran dan setelah di cek keberadaan tersebut berada diluar TKP yang dilaporkan, sehingga untuk mencari dan menangkap pelaku dibutuhkan dana yang agak besar.

- a) Sarana dan prasarana untuk penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mencari posisi pelaku. Kepolisian masih kewalahan dalam mengecek posisi pelaku dikarenakan pelaku penipuan menggunakan modus dengan media telpon atau sms. Dalam mencari posisi pelaku melalui nomor telepon dan hal itu harus bekerja dengan provider yang ada di Indonesia (kadang-kadang terkendala dalam mintabantuan mengecek posisi lewat nomor handphone). Sedangkan Kepolisian Polres Sidrap tidak mempunyai alat untuk melakukan pengecekan itu.
- b) Banyak kartu-kartu perdana provider yang bisa dibeli dengan murah di pasaran sehingga memudahkan pelaku yang menggunakan media elektronik dalam gonta ganti kartu. Biasanya pelaku berhasil melakukan penipuan tersebut mengganti nomor yang baru.

- c) Selama ini setelah dilakukan pengecekan, posisi pelaku biasanya di luar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan posisi pelaku yang berada di luar wilayah tersebut, di dalam penyelidikan maupun penyidikan tentunya memerlukan anggaran yang besar. Akan tetapi Satreskrim Polres Sidrap kurang anggaran karena anggaran tersebut digunakan bukan untuk kasus penipuan saja, tapi untuk semua kasus.
- d) Minimnya penyidik Satreskrim Polres Sidrap yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan cyber crime. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polres Sidrap dalam menangani kasus cyber crime sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polres Sidrap juga melakukam Kerjasama langsung dengan Polda Sulsel untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus cyber crime yang belum terungkap untuk ditindak lanjuti.

Faktor-faktor kendala dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online disebabkan karena rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online yang ditetapkan dalam KUHP.

Dari beberapa faktor diatas faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh besar dalam proses penyidikan seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi. Sekalipun demikian maka tetap diadakan solusi-solusi untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan kasus penipuan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk

³⁶ *Vide* Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.

- dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- b) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka di luar daerah.
- c) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN-Sdr)

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, Yulia Putri Antoningtyas dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 68/Pid.Sus/2021/PN.Sdr didakwa dengan dengan dakwaan alternatif, yaitu bahwa dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mengalami keragu-raguan dalam menetapkan pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan tindak pidana yang di lakukannya, hal itu dikarenakan terdapat kesamaan sifat dan ancaman pidana dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam persentuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berkaitan corak dan ciri kejahatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 45A ayat (1) jo 28 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UUR.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani serta menetapkan terdakwa membayar biaya

perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan dalam dakwaan kedua pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Jika dicermati kedua pasal tersebut pada dasarnya sama yaitu akibat dari perbuatan seseorang dengan tipu dayanya memberikan kerugian secara ekonomis kepada orang lain. Kedua pasal dalam dakwaan ini dibedakan atas objek perbuatannya, dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik seperti Facebook, Twitter, Instagra, dan media elektronik lainnya dengan menyebarkan berita bohong sehingga seseorang percaya dengan berita tersebut dan menimbulkan kerugian secara ekonomi, sedangkan dalam pasal 378 KUHP objek perbuatannya dilakukan secara konvensional yaitu melakukan tipu muslihat, nama palsu dan perkataan bohong dengan maksud memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Jadi, dari hal tersebut diatas jaksa penuntut umum menyusun dakwaan tersebut secara alternative karena ada keraguan terhadap perbuatan dan keberadaan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dan juga memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memberi pilihan dalam menerapkan hukum yang lebih tepat dalam dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan berkesimpulan bahwa terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo 28 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, hal ini terlihat melalui cara terdakwa yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kepada korban melalui media elektronik Facebook sehingga para korban tertarik dengan hal itu.

Jika dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah hal yang benar dan tetap seperti unsur barang siapa yaitu orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam persidangan ini unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi terhadap terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, unsur sengaja dan tanpa hak berarti perbuatan tersebut dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Dalam menentukan unsur sengaja harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Pada putusan perkara dengan nomor register perkara 68/Pid.Sus/2021/PN.sdr dapat dilihat terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais bersama-sama dengan Harifuddin Bin Harin dan Rahman Bin Rannu (dituntut secara terpisah) melakukan penipuan penjualan kendaraan berupa sepeda motor dan mobil melalui media sosial Facebook akun Ticka Puspita Sari dengan foto profil menggunakan foto Polisi Wanita (POLWAN) dengan satu menjual kendaraan lelang atau tarikan (motor/mobil) lengkap dengan daftar harga yang murah, sehingga dari hal tersebut terdakwa seolah-olah menjadi perantara dalam proses jual beli kendaraan lelang dengan keuntungan tinggi.

Pada kenyataannya kendaraan yang dimaksud tidak benar dan tidak pernah dikirimkan. Unsur tanpa hak dalam hal ini terlihat ke terdakwa melakukan jual beli kendaraan lelang tanpa izin sehingga tidak berbadan hukum. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berarti adanya informasi yang berisikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta/kenyataan dan merupakan perbuatan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesalahan atau perbuatan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais mengambil uang dengan menggunakan ATM atas perintah Harifuddin dan Rahman dan atas pengambilan uang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah 20% (dua puluh persen) dari uang yang ditarik, sedangkan sisanya diserahkan kepada Harifuddin dan Rahman.

Dalam hal ini korban Alimuddin maupun Rina Sari merupakan konsumen yang dirugikan

akibat perbuatan terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Hakim di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais kurang dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), hal ini berbeda dengan isi tuntutan jaksa penuntut umum dimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Dari uraian diatas.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor perkara 68/Pid.Sus/2021/PN.Sdr adalah tepat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya, hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang secara khusus mengatur perbuatan yang mengakibatkan kerugian akibat berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik serta dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa dengan turut serta melakukan perbuatan.

Perlu diketahui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diundangkan sebagai bentuk perkembangan hukum Indonesia yang melihat semakin kompleksnya tindak pidana yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. UU ITE ini juga dibentuk untuk mengakomodir tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan cara yang

lebih sempurna dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum dan majelis hakim sangat jeli melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana tradisional melainkan perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang kompleks, dengan kata lain bahwa perbuatan terdakwa yang pada dasarnya adalah perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana tradisional dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai objek. Hal ini membuat adanya perbedaan unsur-unsur dari beberapa pasal yang memiliki persentuhan tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya.

Dari uraian pertimbangan dan fakta-fakta perbuatan terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais dalam kasus ini jelas perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu dengan memanfaatkan teknologi sebagai objek perbuatannya untuk menyebarkan berita dan menyesatkan yang membuat seseorang tertarik sehingga mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, jika majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 378 KUHP, sangatlah tidak sesuai tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena menurut penulis antara fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini tidak sesuai, karena ada unsur yang bersifat khusus yang tidak diatur dalam pasal 378 KUHP ini. Hal ini juga mengingat bahwa Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang artinya ketentuan hukum yang khusus menyampingkan ketentuan hukum yang umum, maka majelis hakim menggunakan ketentuan pidana sesuai yang diatur dalam pasal tersebut.

D. Kesimpulan

Faktor-faktor terkait dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online yaitu pertama kurangnya sarana yang optimal, anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia dan kedua terkait dengan proses peradilan yang sering berjalan lambat, terhambatnya pelaksanaan/aparat penegak hukum karena tersangka yang kurang kooperatif. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Sdr telah tepat dimana

hakim jeli melihat fakta-fakta persidangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muh. Nawir Alias Nawir Bin Abd. Nais dengan tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan keppada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

E. Referensi

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Amiruddin, A. Analisis Penggunaan Hasil Penyadapan Dilakukan Kpk Sebagi Alat Bukti Dalam Proses Persidangan. *Analisis Penggunaan Hasil Penyadapan Dilakukan Kpk Sebagi Alat Bukti Dalam Proses Persidangan*.
- Andiansyah, D. E. K. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook. *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(1), 27-37.
- Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Djalal, T. D. S. A. (2016). *Pengaruh Globalisasi Terhadap Ginting*, D. B. Modus, Penyebab Dan Strategi Penanggulangan Cybercrime.
- Hanim, L. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 191-199.
- Harahap, M. P. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Polresta Tapanuli Selatan)* (Doctoral Dissertation).
- Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Mediainternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan*

- (*Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Jannah, A. M. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kadir, A. (2018). Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 152-165.
- Kalengkongan, K. I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(1).
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis Of Online Buying Fraud. *Dme Journal Of Law*, 2(01), 1-15.
- Mubaraq, M. H. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B//2018/Pn. Mdn). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437-446.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Pratama, E. A. (2013). Optimalisasi Cyberlaw Untuk Penanganan Cybercrime Pada E-Commerce. *Bianglala Informatika*, 1(1).
- Putra, F. (2017). *Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api* (Doctoral Dissertation).
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18-29.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Mozaiik*, 10(2), 61-71.
- Salah, P. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. *Lex Et Societatis*, 1(1).
- Siwi, R. R. (2020). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online* (Doctoral Dissertation, Universitas Kartini).
- Sumadi, H. (2016). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.
- Sumarwani, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 287-296.
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
- Tarigan, N. (2022). Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Omor 510 K/Pid. Sus/2020). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1), 35-45.
- Wilyana, R. J., Santoso, I. B., & Senjaya, O. (2020). Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan. *Singaperbangsa Law Review (Silrev)*, 1(1), 164-183.
- Yuni, D. P. E. T., & Asmarajaya, I. M. (2021). Proses Dan Kendala Penyidik Polda Bali Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.